



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN PENGABUAN
Jalan Sultan Thaha No. 01 Kode Pos 36553
TELUK NILAU

KEPUTUSAN CAMAT PENGABUAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PENGABUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan tolak ukur penilaian kinerja instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dengan Keputusan Camat Pengabuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh

Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teluk Nilau
Pada Tanggal : 03 Juli 2025



KAMAT PENGABUAN

ISMAIL

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (Sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Sebagai Laporan)
3. Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Yth. Bapak Kepala BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
5. Yth. Bapak Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. ARSIP.

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber data	Penanggung jawab
					2025		
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegrasi dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	85,00	Hasil Survey	Camat
			Nilai AKIP OPD	AKIP = Jumlah persentase nilai capaian pada setiap komponen penilaian	78,00	Evaluasi Inspektorat	Camat
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa per Kecamatan}}{\sum \text{Jumlah Desa}}$	63,80	Hasil Skor Indeks Desa	Camat
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban d Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

Tetek Nilau, September 2025
CAMAT PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT




SMAIL, S.Pd.I.,M.H
N.P. 19790508 200604 1 016